



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menyesuaikan dengan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 6, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan proposal usulan hibah secara tertulis kepada Bupati pada tahun anggaran sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum KUA dan PPAS tahun anggaran berkenaan diserahkan ke DPRD, dengan tembusan SKPD Teknis pelaksana urusan pemerintahan yang terkait dengan permohonan hibah.
- (2) Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Proposal usulan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah :
    1. surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon;
    2. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas; dan
    3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang akan menandatangani NPHD.
  - b. Proposal usulan hibah dari badan atau lembaga :
    1. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan atau lembaga diketahui oleh Lurah Desa dan Camat;
    2. Fotokopi surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang;
    3. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
    4. surat keterangan domisili badan atau lembaga dari Pemerintah Desa;
    5. daftar kepengurusan badan atau lembaga; dan
    6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan atau lembaga yang akan menandatangani NPHD.
  - c. Proposal usulan hibah dari koperasi :
    1. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh Direktur/Ketua Koperasi diketahui oleh Lurah Desa dan Camat;
    2. Fotokopi badan hukum koperasi;
    3. Surat keterangan domisili koperasi dari Pemerintah Desa; dan
    4. Daftar pengurus koperasi.
  - d. Proposal usulan hibah dari organisasi kemasyarakatan :
    1. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan diketahui oleh Lurah Desa dan Camat;

2. fotokopi surat pengesahan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  3. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
  4. surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Pemerintah Desa;
  5. daftar kepengurusan organisasi kemasyarakatan; dan
  6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan organisasi kemasyarakatan yang akan menandatangani NPHD.
- (3) Pengajuan proposal hibah yang melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pengajuan permohonan hibah untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Proposal hibah yang melampaui waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan di SKPD Teknis untuk dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD dan memuat pertimbangan besaran pemberian hibah.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Perusahaan Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD hibah berupa uang, barang dan/atau jasa kepada Kepala SKPD Teknis Pengguna Anggaran/Barang atau pejabat lain dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;

- b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; dan
  - g. sanksi.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan besaran penerimaan uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Persyaratan kelengkapan pencairan hibah berupa uang dengan dilampiri :
  - a. fotokopi NPHD;
  - b. bukti pengeluaran kas;
  - c. kwintansi;
  - d. pakta integritas;
  - e. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima hibah;
  - f. fotokopi NPWP;
  - g. fotokopi rekening bank penerima hibah (dalam hal hibah berupa uang); dan
  - h. berita acara serah terima barang/jasa (hibah barang/jasa).
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Format Keputusan Bupati, permohonan pencairan hibah, pakta integritas, blangko bukti pengeluaran kas dan blangko kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Penerima hibah berupa uang, barang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis sejumlah 2 (dua) rangkap.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD Teknis dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. pelaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap, penerima hibah harus menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis sejumlah 2 (dua) rangkap.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) SKPD Teknis mendampingi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerima hibah.

12. Ketentuan Lampiran IV dihapus.
13. Ketentuan Lampiran VI dan Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VI dan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah tahun anggaran 2020, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 103

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA HIBAH

CONTOH BUKTI KAS PENGELURAN

**BUKTI KAS PENGELUARAN**

Terima dari : Bendahara Pengeluaran ..... Kabupaten Bantul  
Uang sebesar : Rp.....,- ( ....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja hibah.....  
.....

**Terbilang : Rp. ....,-**

Menyetujui Kepala SKPD Bendahara Pengeluaran Yang menerima

..... (Nama Penerima)  
NIP. .... NIP.....

---

Telah dibukukan :  
Bk. Tgl.....- No.....  
BKP. Rek...(sesuaikan APBD)  
Tahun Anggaran :  
Paraf,

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 103 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 66 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA HIBAH.

**CONTOH KWITANSI**

**KWITANSI**

Terima dari : Bendahara Pengeluaran ..... Kabupaten Bantul  
Uang sebesar : Rp.....,- ( ....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja hibah.....  
.....

**Terbilang : Rp. ....**

,-

Yang menerima

(Nama Penerima)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO